

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

KONTRAK PENGADAAN PERALATAN SISTEM INFORMASI NOTEBOOK UNTUK PT SUCOFINDO (Persero) SBU PERDAGANGAN, INDUSTRI & KELAUTAN ANTARA PT SUCOFINDO (Persero) DAN PT. PRINTCOM SOLUSI

Nomor: SBU/KON19/I/0107/PST Tanggal : 21 Maret 2019

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA selanjutnya disingkat PT SUCOFINDO (Persero) NPWP: 01.300.992.3-093.000, yang didirikan dengan Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin di Jakarta No. 42 tanggal 22 Oktober 1956, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SUCOFINDO (Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH di Jakarta tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 10 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SUCOFINDO (Persero) dan telah mendapatkan pengesahan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2008 Nomor : AHU-80823.AH.0102 Tahun 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 2 Desember 2008, Tambahan Berita Negara No. 25977 tahun 2008, beralamat di "GRAHA SUCOFINDO" JI. Raya Pasar Minggu Kav-34, Jakarta-12780, berdasarkan Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT SUCOFINDO (Persero) dalam perbuatan hukum ini diwakili Secara Sah oleh YONI M PURWANA Jabatan KABAG PENGADAAN & QA/QC selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PT PRINTCOM SOLUSI, NPWP 01.978.001.4-077.000, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Atrino Leswara, SH di Jakarta No. 14 tanggal 05 September 2000, dan telah mendapatkan pengesahan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0988295 beralamat di JI. Mesjid I No. 4A Pejompongan Jakarta Pusat dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh MONICA NETTY JOHAN Jabatan DIREKTUR, selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) serta Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga No. SBU/SPPH/19/I/0272/PST tanggal 14 Maret 2019;
- Surat Penawaran Harga dari PT. Printcom Solusi No. 0304/PCS/BR/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019, perihal Surat Penawaran Harga;
- Pengumuman Penetapan Pemasok Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Notebook untuk PT SUCOFINDO (Persero) SBU Perdagangan, Industri &Kelautan No SBU/PMN19/I/0107/PST tanggal 21 Maret 2019.

Para Pihak setelah menimbang hal-hal tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengadaan "Peralatan Sistem Informasi Notebook" untuk PT SUCOFINDO (Persero) SBU Perdagangan, Industri & Kelautan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN DAN HARGA BORONGAN

PIHAK KESATU menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari PIHAK KESATU dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dengan spesifikasi dan harga sebagai berikut :

No	Nama Barang/PeralatanJasa	Satuan	Satuan Jumlah Harga Satuan		Total Harga		
1.	Notebook Dell Business Latitude 3490	Unit	8	Rp	22.350.000,-	Rp	178.800.000,-
	*spesifikasi terlampir						and the second second
Catatan : Memenuhi PPB/J SBU PIK sesuai No. SBU/PR- 19/INV/0306 tanggal 04 Maret 2019 (Divisi Umum No.					Jumlah		178.800.000,
					PPN (10%)		17.880.000,-
0622	2 tanggal 08 Maret 2019)			Total		Rp	196.680.000,-1
Terb	ilang : Seratus Sembilan Puluh En	am Juta-l	Enam Ra	itus	Delapan Puluh	Rib	u Rupiah

PASAL 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN TEMPAT PENYERAHAN BARANG

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk menyerahkan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini dari tanggal 05 April 2019 sampai dengan 15 April 2019.
- (2) Untuk keperluan penyerahan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di GRAHA SUCOFINDO (Persero) SBU PIK, It. 4, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta Selatan 12780.
- (3) Masing masing pihak dapat memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kontrak ini berakhir.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

PASAL 3 PELAKSANAAN PEMBAYARAN

(1) PIHAK KESATU sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memungut langsung (WAPU) PPN sebesar 10% (sepuluh persen) kepada PIHAK KEDUA sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 Jo No. 136/PMK.03/2012.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA Lanjutan Kontrak SBU/KON19/I/0107/PST

- (2) PIHAK KESATU sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memungut langsung (WAPU) PPh Pasal 22 kepada PIHAK KEDUA jika ada terkait dengan pembelian Barang dan/ atau bahan-bahan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian. Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki NPWP maka tariff lebih tinggi 100% (sebesar 3% dari harga pembelian) sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 107/2015 Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (3) Pembayaran ini akan dikenakan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan peraturan pajak-pajak yang berlaku.
- (4) Apabila ada perbedaan tanggal faktur pajak dengan tanggal penyampaian faktur pajak yang menyebabkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenakan sanksi administrasi perpajakan maka sanksi tersebut akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Pembayaran sebesar Rp. 178.800.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk PPN sebesar 10 % (sepuluh persen) akan di bayarkan melalui transfer ke Rekening Bank PIHAK KEDUA setelah persyaratan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima lengkap.
- (6) Biaya transfer menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (7) Pembayaran atas harga borongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas ini akan diatur dan dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatangani Kontrak ini oleh Para Pihak dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Copy Speciment tandatangan Faktur Pajak yang dilaporkan ke KPP setempat;
 - b. Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - c. Surat Pemberitahuan nomor serie Faktur Pajak dari KPP setempat;
 - d. Surat Keterangan terdaftar dari KPP setempat;
 - e. Kuitansi rangkap 2 (dua), 1 (satu) Lembar Kesatu bermeterai cukup;
 - Faktur Penjualan atau Invoice rangkap 2 (dua);
 - g. 1 (satu) Asli Lembar Kesatu dan 2 (dua) copy/salinan E-Faktur Pajak yang sudah ada barcode:
 - h. Asli Kontrak yang telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermeterai cukup:
 - Asli Surat Jalan:
 - i. Data Entry Asset yang diterbitkan PIHAK KESATU (c/q Fungsi Aset Divisi Umum) dari aplikasi ERP;
 - k. Berita Acara Uji Coba dan Instalasi yang telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - I. Receipt atau Bukti Penerimaan Gudang (BPG) yang diterbitkan PIHAK KESATU (c/g Divisi Umum) dari aplikasi ERP;
 - m. Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU (c/q. SBU PIK);
 - n. Nomor Rekening Bank PIHAK KEDUA;.
- (8) Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan diterima oleh PIHAK KESATU dengan benar dan dapat dipergunakan serta dipenuhinya ayat (7).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA Lanjutan Kontrak SBU/KON19/I/0107/PST

- (9) PIHAK KESATU (c/q. Divisi Keuangan & Akuntansi (KAK) menerima dokumen tagihan dari PIHAK KEDUA setiap hari Senin dan Rabu dengan batas akhir pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, apabila pada tanggal 20 (dua puluh) bukan jatuh pada hari Senin dan Rabu, maka tagihan tersebut dimasukan ke awal bulan berikutnya.
- (10) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui transfer ke Rekening Bank PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak dokumen tagihan lengkap diterima oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4 JAMINAN MUTU ATAS BARANG

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penyediaan barang memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan telah disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin barang yang dijual dan diserahkan kepada PIHAK KESATU adalah 100 % (seratus persen) baru dan siap pakai serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kontrak ini. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan adanya cacat tersembunyi (defect) ataupun kekurang sempurnaan dalam proses pembuatannya atau kerusakan property milik PIHAK KESATU dalam penempatan barang/peralatan yang dijual.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan garansi berupa suku cadang selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Bukti Penerimaan Gudang oleh Para Pihak.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin apabila barang yang dipasok rusak / bermasalah, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan barang pengganti sesuai dengan spesifikasi yang sama.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (6) Dalam kondisi khusus apabila jasa dimaksud berhubungan dengan bahan kimia atau bahan berbahaya maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang/peralatan yang dikirim kepada PIHAK KESATU sudah memenuhi *Material Safety Data Sheets* (MSDS).

PASAL 5 DENDA

Jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Kontrak ini dilampaui, maka kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 5 °/₀₀ (lima permil) per hari kalender keterlambatan dari total biaya borongan sebelum Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

4

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit.
 - b. Pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijakan Pemerintah yang berakibat langsung terhadap Kontrak ini.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya Force Majeure, begitu juga saat berakhirnya dan dijelaskan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang melalui media massa.
- (3) Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya oleh Pihak lain peristiwa sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan tertulis dari Pihak yang mengalami Force Majeure, dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 7 PEMBATALAN KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA untuk memutuskan dan / atau mengakhiri sebagian atau seluruh pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini terjadi :
 - a. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini, PIHAK KEDUA ternyata tidak atau belum memulai pelaksanaan pekerjaan menurut Kontrak ini.
 - Pelaksanaan Kontrak ini tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Pelaksanaan Kontrakini tertunda oleh PIHAK KEDUA lebih dari 14 (empat belas) hari, dimana tertundanya pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak juga oleh karena kesalahan PIHAK KESATU apapun, akan tetapi disebabkan oleh hal-hal untuk mana PIHAK KEDUA tidak memungkinkan melanjutkan pekerjaannya, namun tidak hanya terbatas



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

Lanjutan Kontrak SBU/KON19/I/0107/PST pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

- d. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat melaksanakan Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- c. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Kontrak ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Pengadilan serta dengan ini PIHAK KEDUA dapat menyatakan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada untuk dimintakan penggantian kepada PIHAK KESATU dan disepakati oleh Para Pihak.
- Dalam hal terjadinya pemutusan dari Kontrak ini, ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini (3) berlaku terus sampai diselesaikannya kelebihan atau kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membebaskan PIHAK KESATU dari segala (4) tuntutan hukum termasuk dari Pihak Ketiga karena pemutusan Kontrak ini, apabila terbukti merupakan kesalahan PIHAK KEDUA maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- PIHAK KESATU akan menunda dan/atau membatalkan transaksi kepada PIHAK (5) KEDUA apabila dalam proses pengadaan ini terindikasi adanya penyimpangan dan / atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Kontrak ini. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat untuk menyelesaikan perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 9 PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK TANDA TANGAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Pejabat yang ditunjuk mewakili dalam pembuatan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa dan sebagainya yang berkaitan erat dengan Kontrak ini



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA Lanjutan Kontrak SBU/KON19/I/0107/PST adalah:

a. PIHAK KESATU : KEPALA SBU PIK / PEJABAT YANG DITUNJUK

b. PIHAK KEDUA : DIREKTUR

(2) Penggantian Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dituangkan secara tertulis.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KESATU akan menunda dan/atau membatalkan transaksi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam proses pengadaan ini terindikasi adanya penyimpangan dan / atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012
- (2) PIHAK KESATU akan memeriksa terlebih dahulu sebelum Barang/Peralatan diserahkan dan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, PIHAK KESATU akan mengembalikan kepada PIHAK KEDUA dengan beban dan biaya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK KEDUA akan mendapatkan stiker barcode identifikasi barang sebanyak 2 (dua) buah setiap 1 (satu) item barang dari Bagian Asset dan Inventory Divisi Umum PIHAK KESATU untuk barang yang dikirim pada saat pengambilan Kontrak.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengirim Jasa kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Copy Kontrak Ringkas kepada petugas penerima Barang/Peralatan/Jasa PIHAK KESATU
- (5) PIHAK KESATU dibebaskan dari semua bentuk beban serta tuntutan apapun dari Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Kontrak ini
- (6) Setiap perubahan mengenai isi, baik persyaratan, lingkup pekerjaan maupun hargaharganya harus disetujui secara terpisah oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan membuat Berita Acara atau Amandemen terhadap Kontrak ini.
- (7) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA serta dibubuhi Cap Perusahaan dan diberi materai cukup.
- (8) Kontrak Asli agar diserahkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) hari kerja, sejak diterimanya asli/copy Kontrak ini sebagai pemberitahuan, baik yang disampaikan melalui faksimili/e-mail maupun kurir.

6

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA Lanjutan Kontrak SBU/KON19/I/0107/PST

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU PT SUCOFINDO (Persero)

HETZAFF812878902

6000

YON M PURWANA

Kepala Bagian Pengadaan & QA/QC Divisi Umum PIHAK KEDUA PT. PRINTCOM SOLUSI

PT Printcom Solusi

MONICA NETTY JOHAN Direktur



SPESIFIKASI

1. TUJUAN PENGADAAN

Untuk menunjang kelancaran Operasional SBU PIK.

2. SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH DAN PERKIRAAN HARGA

2.1 SPESIFIKASI:

No	Uraian	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi			
1.	Laptop	8 unit	Keyboard	Standard Keyboard		
	DELL	_	Ukuran Layar	14 Inch		
	Business		Sistem Operasi	Windows 10 Pro		
	Latittude		Memori / RAM	4 GB DDR4		
	3490		Tipe Prosesor	Intel Core i5		
			Kapasitas Harddisk	1 TB		
			Platform	Notebook		
			Ragam Input Device	Touch Pad		
			Speaker	Integrated		
			Audio	Integrated		
			Wireless Network Type	Integrated		
			Resolusi Layar	1366 x 768		
			Memori Standar	4GB DDR4		
			Processor Onboard	Intel® Core™ i5-8250U Processor (1.60GHz, up to 3.40 GHz)		
			Garansi	36 Bulan dari Distributor Resmi di Indonesia		
			Office ·	MPSA 2019 Standard		